

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara pendiri ASEAN (*Association of South East Asian Nation*) bersama keempat negara lainnya yaitu Filipina, Singapura, Thailand, dan Malaysia. Bergabungnya Indonesia di ASEAN merupakan sebuah langkah baru bagi Indonesia karena dalam pelaksanaan politik luar negerinya Indonesia lebih banyak menitikberatkan segi bilateral dan multilateral dari pada segi regional. Indonesia lebih giat mengusahakan terciptanya solidaritas antar benua sebagai misalnya, Konferensi Asia-Afrika dan Konferensi Non-blok.<sup>1</sup> Dengan adanya keikutsertaan aktif Indonesia dalam ASEAN ini membuat Indonesia aktif pula dalam membuat kesepakatan dan perjanjian Internasional.

Dalam pembuatan perjanjian internasional, Indonesia memegang ketentuan yang terdapat dalam Pasal 24 Tahun 2000 Tentang perjanjian internasional. Perjanjian internasional yang telah disetujui dan ditandatangani oleh perwakilan Indonesia tersebut kemudian disahkan oleh pemerintah melalui pengaturan secara hukum nasional baik itu melalui Undang-Undang maupun melalui peraturan

---

<sup>1</sup> Ni Ketut Aprilyawathi, wewenang mahkamah konstitusi dalam pengujian undang-undang hasil ratifikasi perjanjian internasional yang bersifat multilateral, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2015, Hlm 1

presiden. Perjanjian internasional yang telah disetujui dan ditandatangani atau bahkan telah disahkan oleh suatu Negara memiliki kemungkinan akan merugikan kepentingan Negara tersebut suatu saat. Hal ini pun tentu berlaku bagi Negara Indonesia, yang memiliki kemungkinan mengalami kerugian atau kepentingan nasional yang terlanggar melalui perjanjian internasional yang telah dibentuk melalui Undang-Undang maupun Peraturan Presiden. Kasus posisi seperti ini telah terjadi dalam prakteknya dalam hukum Indonesia, Pada tahun 2011 sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan aliansi buruh, petani, pelaku usaha kecil menengah bahkan pengamat ekonomi nasional mengajukan permohonan Uji konstitusionalitas Undang-Undang nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Charter of Southeast Asian Nations* (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) yang selanjutnya disebut *ASEAN Charter* karena dianggap merugikan hak konstitusionalitas dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang kemudian disebut UUD NRI 1945.

Pengujian Undang-Undang Peratifikasian perjanjian internasional ini kemudian menjadi menarik karena pada hakim konstitusi sendiri memiliki pendapat berbeda mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengujinya. Meskipun dalam Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pengujian terhadap Undang-Undang hasil ratifikasi perjanjian internasional tersebut merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, namun dua orang Hakim Konstitusi yaitu Hakim Hamdan Zoelfa dan Maria Farida menyatakan *dissenting opinion* nya yang pada intinya menyatakan seharusnya itu bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur bahwa secara hierarkis kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 lebih tinggi dari Undang-Undang,<sup>2</sup> oleh karenanya setiap ketentuan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI 1945, sehingga jika terdapat ketentuan dalam Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD NRI 1945, maka Undang-Undang tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi.

Maksud diadakannya mekanisme pengujian konstitusional ini adalah untuk menjamin agar tidak ada Undang-Undang, baik secara formal maupun materiil, yang bertentangan dengan UUD NRI 1945. Oleh karena, setiap produk hukum yang berbentuk Undang-Undang, terlepas dari sifatnya sebagai Undang-Undang pemberian kuasa ataupun Undang-Undang formal menurut pengertian Van der Vlies, tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Lebih lanjut dijelaskan bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 hanya menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.*"<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, UU No.12 Tahun 2011, LN No.82 Tahun 2011, TLN No, 5234 ps.7

<sup>3</sup> Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Ps. 24 C ayat (1)

Menurut ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Pengesahan Perjanjian Internasional, menyatakan bahwa :

*Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan :*

- a) Masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;*
- b) Perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia;*
- c) Kedaulatan atau hak berdaulat negara;*
- d) Hak asasi manusia dan lingkungan hidup;*
- e) Pembentukan kaidah hukum baru;*
- f) Pinjaman dan/atau hibah luar negeri.<sup>4</sup>*

Berdasarkan isi dari Pasal 10 UU Nomor 24 tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional tersebut, maka UU Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Charter of Southeast Asian Nations* (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia tenggara) yang selanjutnya disebut *ASEAN Charter*. yang merupakan kaidah hukum baru menyangkut sistem ekonomi dan pembangunan ekonomi di Indonesia yang mengadopsi nilai-nilai dari luar yang tentu saja dapat diuji konstitusionalitasnya terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena masuk dalam kriteria pengesahan perjanjian Internasional.

---

<sup>4</sup> Indonesia, Undang-Undang Tentang Perjanjian Internasional, UU No. 24 Tahun 2000, LN No.185 Tahun 2000, TLN No.4012 Ps.10.

Mahkamah Konstitusi pun mengamini bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 Tentang pengesahan perjanjian internasional meskipun dengan amar putusan seluruh permohonan pemohon ditolak dengan tidak sejalannya Hakim Konsitusi Hamdan Zoelva dan Maria Farida dengan keputusan tersebut, Kedua Hakim Konstitusi ini menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk menguji Undang-Undang tersebut karena meskipun secara formil memenuhi syarat sebagai Undang-Undang ternyata secara materiil bukanlah Undang-Undang, Undang-Undang Pengesahan atas suatu perjanjian Internasional hanyalah salah satu bentuk atau model pengikatan diri Indonesia dalam suatu perjanjian internasional (*consent to be bound bya treaty*).

## **1.2. Rumusan Masalah**

Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut ;

1. Bagaimana bentuk Undang-Undang hasil ratifikasi Internasional dalam perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-IX/2011?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menjawab pokok permasalahan yang dikemukakan sebelumnya. Tujuan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk Undang-Undang ratifikasi internasional dalam perundang-undangan di Indonesia.
2. Mengetahui pertimbangan hukum yang dituangkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-IX/2011.

### **1.4. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis, manfaat tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis, diharapkan hasilpenulisan initentunya dapat memberikan masukan pemikiran dan manfaat khususnya bagi bidang akademik menyangkut Hukum Perjanjian Internasional dalam Konteks Hukum Tata Negara, dan juga diharapkan dapat dijadikan pedoman penulisan lain yang sesuai dengan bidang skripsi penulis ini.
2. Manfaat praktis, diharapkan dapat membantu dan memberi masukan kepada semua pihak yang terkait didalamnya. Khususnya dalam bidang akademik.

## 1.5. Defenisi Operasional

Berikut merupakan beberapa istilah yang digunakan penulis dalam pembahasan pada bab-bab berikut, yaitu antara lain :

1. Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.<sup>5</sup>
2. Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, merupakan proses pembuatan Peraturan Perundang-Undangan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan.<sup>6</sup>
3. Undang-Undang, peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden<sup>7</sup>.
4. Perjanjian Internasional, adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Op.Cit, pasal 1 angka 2

<sup>6</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 1

<sup>7</sup> *Ibid*, pasal 1 angka 3

<sup>8</sup> *Undang-Undang Tentang Perjanjian Internasional*, Op.Cit, pasal 1 angka 1

5. Pengesahan, adalah perbuatan hukum untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional dalam bentuk ratifikasi (*ratification*), aksesi (*accession*), penerimaan (*acceptance*) dan penyetujuan (*approval*).<sup>9</sup>
6. Putusan Mahkamah Konstitusi, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh.<sup>10</sup>

## 1.6. Metode Penelitian

Suatu metode merupakan cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode penelitian adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami langkah-langkah yang dihadapi.

### 1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif, yaitu dengan menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*). Dalam pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum hakim untuk sampai kepada putusannya.<sup>11</sup> Dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute*

---

<sup>9</sup> Ibid, Pasal 1 angka 2

<sup>10</sup>Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi*, UU No. 8 Tahun 2011, LN No.98, TLN No.4316, Penjelasan Pasal 10

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. Keenam (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hal.119



*Approach*) yaitu dengan memahami hierarki peraturan perundang-undangan.<sup>12</sup> Dalam metode penelitian ini, peneliti mencoba mengkaji secara deskriptif dari putusan atas sebuah kasus serta dampak atau implikasi dari putusan tersebut. Penelitian normatif ini menggunakan dua macam bahan hukum untuk memperoleh substansi bahan-bahan kajian, yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. teknik pengumpulan bahan hukum penelitian.

### **1.6.2. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum penelitian yuridis normatif ini adalah studi pustaka, kemudian dianalisis untuk memecahkan masalah hukum. Selain itu bahan-bahan pustaka juga diperlukan sebagai sumber ide untuk menggali pemikiran atau gagasan baru untuk merumuskan kerangka teori baru.<sup>13</sup>

### **1.6.3. Teknik Analisis Bahan Hukum Penelitian**

Analisis merupakan penyelidikan dan pengkajian (menurut) ilmu hukum (*rechtswetenschap, the science of law*). Sesuai pendekatan penelitian tersebut, maka analisis dilakukan secara yuridis dan historis dilengkapi dengan analisis isi (*content analysis*), terutama dilakukan terhadap bahan-bahan hukum primer. Analisis ini dilakukan berdasarkan prinsip konsistensi logis antara asas-

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hal. 96

<sup>13</sup> Joko widarto, “Konstitusionalitas ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan (Kajian Pasal 7 Ayat (1) Butir b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)”.(Disertasi Doktor Universitas Brawijaya, Malang, 2016), Hal.49.

asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Hal ini sekaligus untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan terhadap asas-asas yang dimaksud.

#### **1.6.4. Sumber Bahan Hukum**

##### **a. Bahan hukum primer**

Yakni bahan-bahan hukum yang mengikat seperti putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini menggunakan :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Pengesahan Perjanjian Internasional.
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 33/PUU-IX/2011

##### **b. Bahan hukum Sekunder**

Yakni bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dalam penelitian ini menggunakan :

1. Buku-buku hukum
2. Artikel hukum
3. Jurnal penelitian

4. Makalah

5. Internet<sup>14</sup>

c. Bahan Non Hukum

Yakni dapat berupa buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat dan jurnal-jurnal non hukum yang mempunyai relevansi dengan topik penelitian. Bahan-bahan non hukum dimaksud untuk memperkaya dan memperluas wawasan peneliti.<sup>15</sup>

### 1.7. Sistematika Penulisan

Penelitian ini mengandung sistematika penulisan yang berguna untuk membantu penulis dalam mengembangkan penelitian ini tanpa keluar dari ide – ide pokok yang telah ditentukan. Adapun sistematika penelitian yang dibuat dengan tujuan untuk membantu mempermudah penulisan ini adalah sebagai berikut:

## **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini, penulis menjelaskan tentang garis besar latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori dan konsep, metode penelitian, dan sistematika penelitian serta uraian singkat mengenai sistematika penulisan dalam penelitian ini.

---

<sup>14</sup> Suratman dan H.Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal.67.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hal.69.

## **BAB II      TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini, penulis akan menguraikan teori-teori yang berkaitan dengan teori Negara hukum, teori hierarki norma (*Stufen theory*) serta teori kedudukan hukum internasional terhadap hukum nasional. Teori tersebut dirangkai untuk menganalisis dan mengkaji pokok permasalahan dalam penelitian ini mengenai Kedudukan Undang-Undang hasil Ratifikasi Perjanjian Internasional dalam sistem Perundang-undangan Indonesia.

## **BAB III      TINJAUAN      KEWENANGAN      MAHKAMAH KONSTITUSI**

Pada bab ini, penulis menjelaskan tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan konsep historis *Judicial review*.

## **BAB IV      ANALISA      PUTUSAN      MAHKAMAH      KONSTITUSI NOMOR 33/PUU-IX/2011**

Pada bab ini Penulis akan menganalisa putusan Mahkamah Konstitusi yang memutus tentang Undang-Undang hasil Ratifikasi perjanjian Internasional ASEAN.

## **BAB V      PENUTUP**

Pada bab ini berisi kesimpulan dari apa yang telah di teliti dan di analisa dari permasalahan yang ada, juga berisikan saran-saran yang merupakan tujuan dan manfaat yang telah diutarakan penulis sebelumnya dalam penulisan hukum ini.